BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 500.000 orang di dunia meninggal setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara itu, perdagangan dan peredaran gelap narkotika diduga menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi tindakan terorisme. Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini menjadi masalah dunia yang sangat mendesak untuk segera diatasi bersama. (WHO, 2019)

Pada tahun 2010-2014, terjadi peningkatan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, Kemenkes Thailand 2012 mengumumkan adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba sebanyak tiga kali lipat dalam kurun waktu 2007-2011, yaitu dari 500.000 jiwa menjadi 1,4 juta jiwa. Sementara itu, pada tahun 2012, Badan Obat-obatan Berbahaya Filipina menyatakan bahwa 1,7 juta warga Filipina adalah pengguna narkoba. Berdasarkan data tersebut, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna sebanyak 200.000 jiwa dalam kurun waktu dua tahun. Jumlah pengguna narkoba pada tahun 2012 di Vietnam diperkirakan mencapai lebih dari 171.000 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 12.900 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengguna narkoba di Laos mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 63.000 menjadi 7.700 jiwa. Beberapa data tersebut adalah data yang menunjukkan peningkatan pengguna narkoba yang signifikan di Asia tenggara. Hanya Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum memiliki data resmi mengenai jumlah pengguna narkoba (AIPA, 2014).

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga berimbas ke tanah air, narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sasaran peredaran narkoba bukan hanya

tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Sejak tahun 1971 Presiden republik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi Darurat Narkoba. Pernyataan ini tak hanya sekedar selogan semata. Nyata, bahwa Indonesia saat ini bukan sekedar tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar narkotika terbesar di Asia. (Kemenkes 2017)

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. (Kemenkes 2017)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh POLRI dimana angka kasus peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah kasus narkoba berjumlah 17.384 kasus dengan jumlah tersangka sebesar 23.900, pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.154, pada tahun 2012 jumlah kasus sebesar 18.977 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.122, pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka; serta pada tahun 2014 terdapat sebesar 22.750 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 30.496 (Bareskrim POLRI, 2015).

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. (Kemenkes 2017)

Berdasarkan data yang ada mengenai pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2009 terjadi peningkatan pada SD sebanyak 12,40% atau 4.763 pelajar, pada SLTP sebanyak 21,67% atau 8.322 pelajar, pada tingkat SLTA/SMA sebanyak 63,34% atau 24.326 pelajar dan pada Perguruan Tinggi sebanyak 2,58% atau 992. Dari data tersebut peningkatan paling pesat terjadi pada tingkat SLTA/SMA dengan presentase 63,34% atau 24.326 pelajar (BNN, 2016).

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multietnis (melibatkan berbagai suku bangsa). Sebagai pencegahan, pengetahuan tentang bahaya narkoba sangat penting untuk dimiliki setiap orang terutama remaja agar tidak jatuh menjadi pengguna narkoba. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa siswi sma negeri 1 Tanjung Tiram.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa siswi sma negeri 1 Tanjung Tiram?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa siswi sma negeri 1 Tanjung Tiram.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dan usia.

2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswa siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan.
3. Untuk mengetahui gambaran sikap siswa siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram terhadap pencegahan bahaya narkoba.
4. Untuk mengetahui gambaran perilaku pencegahan narkoba pada siswa siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Memberikan informasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu program pemerintah dalam memperkecil angka pengguna narkoba bahkan menuntaskannya di Indonesia
3. Sebagai pengembangan wawasan peneliti tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan.
4. Hasil penelitian berikut dapat digunakan sebagai landasan peneilitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

2.1.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia, yang sekadar menjawab pertanyaan "*what*", misalnya apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2016).

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga), dan indra penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2014).

2.1.2 Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni: (Notoatmodjo, 2014)

1 Tahu (*know)* diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.
2 Memahami (*comprehension*) diartikan sebagai kemampuan untuk mengintrepretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.
3 Aplikasi (*application*) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.
4 Analisis (*analysis*) adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

5 Sintesis (*synthesis*) menunjukan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.
6 Evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu.

Untuk pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Untuk mengetahui ke dalam pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur, dapat kita sesuaikan dengan tingkatan tersebut diatas.

2.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu: (Notoatmodjo, 2014)

1. Pendidikan

   Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimiliknya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.
2. Pekerjaan

   Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Umur

   Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, pertama, perubahaan ukuran, kedua, perubahan

proporsi, ketiga, hilangnya ciri-ciri lama, keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa.

4. Minat

   Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorng untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahun yang lebih mendalam.

5. Pengalaman

   Adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaannya,dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya.

6. Kebudayaan lingkungan sekitar

   Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

7. Informasi

   Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

2.2 Sikap

2.2.1 Definisi Sikap

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “sikap” merupakan segala perilaku dan gerak gerik yang berkaitan dengan perbuatan dan sebagainya serta berdasarkan pada keyakinan dan pendirian. Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian seseorang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan,

sehat sakit dan juga faktor resiko kesehatan serta sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, baik dalam mendukung atau memihak maupun perasaan mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain.[24]

2.2.2 Tingkat Sikap

Menurut Notoatmodjo (2012), tingkatan sikap terbagi menjadi 4 yaitu :[24]

1. Menerima (receiving)

Menerima atau receiving dapat diartikan bahwa orang (subjek) ingin mendapatkan dan memperhatikan stimulus yang diberikan objek.

2. Merespon (responding)

Merespon atau responding adalah ketika memberi jawaban bila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan atau merupakan suatu indikasi dari sikap. Seseorang dapat dikatakan menerima ide itu jika sudah melakukan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah.

3. Menghargai (valuing)

Menghargai atau valuing berarti mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Proses ini merupakan suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atau responsible atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan menerima dan menanggung segala resiko yang ada merupakan tingkatan sikap yang paling tinggi.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar S (2011, p.30) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:[28]

1. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap individu apabila pengalaman pada masa lampau meninggalkan kesan yang sangat kuat. Jika pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional maka sikap akan lebih mudah terbentuk.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pembentukan sikap individu pada biasanya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut merupakan alasan dari motivasi kecenderungan ini.

3. Pengaruh kebudayaan

Salah satu yang dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya adalah kebudayaan. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita dalam menghadapi dan menyikapi berbagai masalah.

4. Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, media massa juga berpengaruh dalam mempengaruhi sikap seorang individu. Peran dari berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap konsumennya.

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Sistem kepercayaan sangat ditentukan oleh konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

6 Faktor emosional

Terkadang proses pembentukan sikap merupakan hasil pernyataan yang didasari oleh emosi. Emosi tersebut merupakan semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

2.2.4 Pengukuran Sikap

Sikap dapat diukur dengan menanyakan secara langsung pendapat maupun pernyataan responden terhadap suatu objek tertentu. Selain itu dapat dilakukan dengan beberapa pernyataan hipotesis kemudian menanyakan pendapat responden mengenai pernyataan tersebut.[24]

2.2.5 Kriteria Tingkat Sikap

Pengukuran aspek sikap dapat menggunakan skala Likert. Pengukuran tingkat sikap seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Tingkat sikap dikatakan baik jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar 76 - 100% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.

b. Tingkat sikap dikatakan cukup jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar 56 - 75% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.

c. Tingkat sikap dikatakan kurang jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar < 56% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner. [25]

2.3 Perilaku

2.3.1 Definisi Perilaku

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “perilaku” merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sementara menurut Notoatmodjo (2010), perilaku merupakan perwujudan dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkunganya dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus baik yang berasal dari dalam dirinya (internal) maupun yang berasal dari luar dirinya (eksternal). Perilaku manusia juga terdiri atas sudut pandang psikologi, fisiologi dan sosial yang bersifat komprehensif. Dalam pembentukan perilaku manusia, sudut pandang ini cukup sulit dibedakan pengaruh dan peranannya.[29]

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut Sunaryo (2004) beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu[30]

1. Faktor genetik atau faktor endogen

Faktor genetik atau biasa disebut dengan faktor keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal dalam kelanjutan perkembangan perilaku seorang individu. Faktor genetik yang berasal dari dalam diri individu (endogen), antara lain:

a. Jenis ras,

Setiap ras di dunia masing-masing memiliki perilaku yang spesifik. Walaupun ada kemiripan, namun satu dengan yang lainnya tentu pasti memiliki perbedaan.

b. Jenis kelamin,

Perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari cara berpenampilan dan melakukan pekerjaan sehari-hari atau biasa disebut gender roles. Pria umumnya berperilaku atas dasar pertimbangan rasional atau akal, sedangkan wanita umumnya atas dasar pertimbangan emosional atau perasaan. Perilaku pada pria seringkali disebut maskulin sedangkan pada wanita disebut feminin.

c. Sifat fisik,

Kalau kita amati perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya, misalnya perilaku individu yang pendek dan gemuk berbeda dengan individu yang memiliki fisik tinggi kurus.

d. Sifat kepribadian.

Salah satu pengertian kepribadian yang dikemukakan oleh Maramis (1999) adalah “keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus menerus terhadap hidupnya”. Kepribadian menurut masyarakat awam adalah bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya.

e. Bakat pembawaan

Bakat merupakan interaksi dari faktor genetik dan lingkungan serta bergantung pada adanya kesempatan untuk pengembangan.

f. Intelegensi

Intelegensi adalah kemampuan untuk membuat kombinasi, sedangkan individu yang intelegen yaitu individu yang dalam mengambil keputusan dapat bertindak tepat, cepat, dan mudah. Sebaliknya bagi individu yang memiliki intelegensi rendah dalam mengambil keputusan akan bertindak lambat.

2.Faktor eksogen atau faktor dari luar individu

a. Faktor lingkungan. Lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik fisik, biologis maupun sosial.
b. Pendidikan. Secara luas pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan individu sejak dalam ayunan hingga liang lahat, berupa interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun informal. Proses dan kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan masalah perilaku individu maupun kelompok.
c. Agama. merupakan tempat mencari makna hidup yang terakhir atau penghabisan. Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berfikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu.
d. Sosial ekonomi. telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat menyangkut sosial budaya dan sosial ekonomi.
e. Kebudayaan. merupakan ekspresi jiwa terwujud dalam cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi dan hiburan.

3. Faktor-faktor Lain

a. Susunan Saraf Pusat

Memegang peranan penting karena merupakan sarana untuk memindahkan energi yang berasal dari stimulus melalui neuron ke sistem saraf tepi yang seterusnya akan berubah menjadi perilaku.

b. Persepsi

Merupakan proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian (attention) sehingga individu sadar tentang sesuatu yang ada didalam maupun diluar dirinya.

c. Emosi

Emosi adalah manifestasi perasaan atau efek karena disertai banyak komponen fisiologik, biasanya berlangsung tidak lama

2.4 Narkoba

2.4.1 Definisi Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh dan dungu.

Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika (UU RI, 2009).

2.4.2 Jenis-jenis Narkoba

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam tiga jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

UU tersebut juga mengatur tentang penggolongan narkotika dan zat-zat. Dengan adanya peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika (UU tentang Narkotika) maka diterbitkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Opium, tanaman ganja, Heroina, Amfetamina, Metamfetamina, Etkatinona, tanaman KHAT (Catha edulis) dan lain-lain).
b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Dekstromoramida, Metadona, Morfina, Petidina, Dihidroetortin, Oripavin dan lain lain),
c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunya potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (contoh Kodeina. Narkodeina, Buprenortina dan lain-lain).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Bab I Pasal I, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika (UU tentang Psikotropika) maka diterbitkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Psikotropika digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Psikotropika golongan I, adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang

diteliti khasiatnya, contoh: Brolamfetamin, Mekatinona, Tenoksilidina dan lain-lain.

2. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Amineptina, Metilfenidat dan Sekobarbital.
3. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Buprenofrin, Butalbital, Flunitrazepam, Pentobarbital dan lain-lain.
4. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Allobarbital, Alprazolam, Amfepramona, Aminoreks, Barbital, Diazepam, Fenobarbital, Ketazolam dan lain-lain.

Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. (Infodatin, 2017)

Yang dimaksud zat adiktif (Alifia, 2017) adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif di luar yang disebut Narkotika dan Psikotropika, diantaranya:

1. Minuman keras
2. Solvent (thinner, bensin, glue, dan lain-lain)
3. Nikotin (rokok)
4. Kafein (kopi, teh)

Saat ini mulai marak beredar New Psychoactive Substance (NPS). NPS ini beragam bentuk, jenis, dan cara pemasarannya. Bahkan yang lebih ironis disinyalir

NPS ini juga dikemas dalam bentuk permen dan jajanan anak yang dapat diperoleh di penjaja makanan di sekitar sekolah ataupun warung (BNN& Puslitkes UI, 2016).

Antara 2009 dan 2016, 106 negara dan wilayah melaporkan munculnya 739 NPS yang berbeda ke UNODC. Lebih dari 80 NPS dilaporkan setiap tahun selama periode 2009-2015. (UNODC, 2017)

2.4.3 Efek Narkoba

Efek yang ditimbulkan Narkoba, yaitu:

1. Ganja

Ganja atau cannabis sativa merupakan salah satu jenis narkoba yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang, dan biji. Cara pengonsumsiannya adalah dengan mengisapnya seperti rokok atau mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat.

Efek yang ditimbulkan dari ganja antara lain:

a. Rasa gembira yang berlebihan.

b. Rasa percaya diri yang berlebihan sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya.

c. Menimbulkan halusinasi, dsb.

2. Ekstasi

Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methil-Amphetamine (MDMA). XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit dikonsumsi. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih

kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan "asyik". Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

3. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Shabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup. Pengguna Shabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika Shabu yang dimilikinya habis. Hal itu juga merupakan suatu tindakan bodoh dan sia-sia mengingat efek yang diinginkan tidak lagi bertambah. Namun jika dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap system syaraf, yaitu depressant, halusinogen dan stimulant. (Wijayanti, 2016)

2.4.4 Dampak Narkoba

Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkoba. Banyak narkoba beredar di pasaran, misalnya ganja, shabu dan ekstasi. Narkoba semacam itu dapat menimbulkan efek khusus bila dipakai oleh manusia, baik dalam fungsi pemikiran, perasaan, dan perilaku (Alifia, 2017).

Perubahan fungsional itu, pada tahap awal mungkin dirasakan sebagai kenikmatan, akan tetapi dalam jangka panjang menjadi berbahaya, karena dapat

menimbulkan ketergantungan. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara umum sebagai berikut: (Alifia, 2017)

1. Euforia

a. Perasaan senang dan gembira yang luar biasa ditambah munculnya keberanian yang tidak wajar.
b. Hilangnya segala beban pikiran seperti rasa sedih, resah, khawatir, menyesal dan sebagainya. Maka semua yang dilihat dan didengar saat itu terasa indah dan menyenangkan.
c. Jalan pikiran menjadi lancar, semua permasalahan yang semula dirasa sulit dapat dihadapi dengan mudah dan penuh percaya diri.

2. Delirium

a. Keadaan euforia disusul dengan ketegangan psikis, tekanan jiwa yang berat sekali. Kemudian diikuti kegelisahan yang mencekam sehingga timbul gangguan koordinasi gerakan motorik (gangguan kerja otak).

3. Halusinasi

a. Timbul khayalan yang tidak terkendali.
b. Indera penglihatan dan pendengaran tidak stabil, tampak dan terdengar sesuatu yang tidak ada disekitarnya.

4. Weakness

a. Keadaan jasmaniah dan rohaniahnya lemah.
b. Ingin tidur terus-menerus dan hilang semangat bekerja dan ingin menyendiri di dalam kamar.

5. Drawsiness

Kesadaran turun seperti setengah tidur/mimpi dengan pikiran yang kacau ingin menghisap kembali (ketagihan) dengan berusaha menambah dosisnya. Akhirnya menjadi apatis, inisiatifnya merosot, kepekaan dan kepeduliannya terhadap sekelilingnya berkurang, tubuhnya lemah, nafsu makan hilang.

2.4.5 Tingkat Adiksi Narkoba

1. Pemakaian Coba-coba

   Pemakaian coba-coba, yaitu pemakaian narkoba untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini dan sebagian lainnya berlanjut pada tahap yang lebih berat.
2. Pemakaian Sosial/Rekreasi

   Yaitu pemakaian narkoba dengan tujuan bersenang-senang, pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini, namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat.
3. Pemakaian Situasional

   Yaitu pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu, seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan dan sebagainya dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut.
4. Penyalahgunaan

   Yaitu pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/menyimpang yang ditandai dengan intoksikasi sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, tetapi terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional yang ditandai dengan tugas dan relasi dalam keluarga tidak terpengaruh dengan baik, perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan akal tidak mampu berfungsi secara efektif.
5. Ketergantungan

   Yaitu telah terjadi toleransi dan gejala putus zat bila pemakaian narkoba dihentikan atau dikurangi dosisnya. Agar tidak berlanjut pada tingkat yang lebih berat (ketergantungan) maka sebaiknya tingkat-tingkat pemakaian tersebut memerlukan perhatian dan kewaspadaan keluarga serta masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan pada keluarga dan masyarakat (Alifia, 2017).

2.4.6 Faktor-faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkoba

Penyebab remaja menggunakan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal dari remaja itu sendiri (Jimmy, 2015).

1. Faktor Internal

Faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari: Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi.

a. Faktor Kepribadian

   Faktor kepribadian merupakan salah satu faktor penyebab penggunaan narkoba di kalangan remaja, dimana faktor kepribadian merupakan kondisi dimana seseorang mampu atau tidak mampu untuk memilah-milah baik buruknya suatu tindakan. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus untuk melakukan tindakan yang menyimpang yang salah satunya mengkonsumsi narkoba.

b. Faktor Keluarga

   Faktor internal yang kedua yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba adalah faktor Keluarga. Seperti kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan seluruh anggota keluarga. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja yang salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja.

c. Faktor Ekonomi

   Selanjutnya salah satu faktor internal yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba adalah karena faktor ekonomi. Kondisi keuangan

seseorang yang serba berkecukupan sering disalahgunakan oleh remaja dengan mengikuti gaya hidup yang tidak baik yang salah satunya dengan mencari kesenangan dengan cara mengkonsumsi narkoba, begitu sebaliknya kondisi keuangan yang serba kekurangan serta ditambah sulitnya mencari pekerjaan menimbulkan keinginan seseorang untuk bekerja menjadi pengedar narkoba, dengan tujuan disamping dapat ikut menikmati narkoba itu sendiri, dan juga mendapat imbalan dari hasil menjadi pengedar narkoba.

2. Faktor Eksternal

   Faktor Eksternal yakni faktor yang berasal dari luar seseorang/remaja yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba. Adapun Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari: Faktor Pergaulan Dan Faktor Lingkungan.

a. Faktor Pergaulan

   Faktor Eksternal yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba salah satunya adalah karena faktor pergaulan, dimana pergaulan dengan teman sebaya yang tidak terkontrol dan menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat mengakibatkan remaja menggunakan narkoba. Terlebih bagi remaja yang memiliki mental yang masih labil akan mudah terpengaruh melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah dengan menggunakan narkoba.

b. Faktor Sosial/Masyarakat

   Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penggunaan narkoba, dan sebaliknya jika lingkungan sosial/masyarakat yang kurang baik dan kurangnya kepedulian dari masyarakat dilingkungan sekitar membuat remaja makin bebas melakukan hal-hal yang negatif seperti menggunakan narkoba.

2.4.7 Gejala Pemakai Narkoba di Sekolah

Gejala Pemakai Narkoba di Sekolah, yaitu:

1. Suka membolos dan tidak disiplin.
2. Perhatian terhadap lingkungan tidak ada.
3. Sering mengantuk pada saat jam pelajaran berlangsung.
4. Sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat.
5. Prestasi belajar di sekolah menurun dengan drastis.
6. Sesekali dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara cadel dan jalan sempoyongan.
7. Meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu.
8. Sering berbohong.
9. Mengeluh karena menganggap keluarga di rumah terlalu menegakkan disiplin.
10. Mulai berkumpul dengan anak-anak yang tidak beres di sekolah.
11. Sering meminjam uang kepada teman.
12. Mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah.
13. Berubah gaya pakaian serta tidak peduli pada kesehatan.
14. Teman lama ditinggalkan.
15. Sering tidak membayar uang sekolah.

2.4.8 Gejala Umum Remaja yang Memakai Narkoba

Gejala Umum Remaja yang Memakai Narkoba, yaitu:

1. Mudah kecewa dan cenderung menjadi agresif dan dekstruktif (merusak).
2. Perasaan rendah diri.
3. Tidak sabar.
4. Suka mencari sensasi dengan melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya.
5. Cepat bosan.
6. Kurangnya motivasi atau dorongan untuk berprestasi.

7. Prestasi belajar menurun.
8. Cenderung mengabaikan peraturan.
9. Putus sekolah pada usia dini.
10. Sering mencuri, sering berbohong dan kenakalan remaja lainnya.
11. Sering kurang tidur.
12. Sudah mulai merokok sejak usia dini.
13. Kehidupan keluarganya kurang religius.

2.4.9 Peraturan Pidana Penggunaan Narkoba

Peraturan pidana penggunaan narkoba terdapat dalam UU No.35 tahun 2009 yaitu :

1. Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 117

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 118

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

5. Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Pasal 122

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

7. Pasal 123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

8. Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

9. Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

10. Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:

   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

   b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

   c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.4.10 Perbandingan Dosis Toksistas Beberapa Zat Narkoba

Toksisitas adalah pernyataan kemampuan racun menyebabkan timbulnya gejala keracunan. Toksisitas ditetapkan di laboratorium, umumnya menggunakan hewan coba dengan cara ingesti, pemaparan pada kulit, inhalasi, gavage, atau meletakkan bahan dalam air, atau udara pada lingkungan hewan coba Toksisitas dapat dinyatakan dengan ukuran sebagai berikut:

a. LD50 yaitu jumlah (dosis) efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba yang terpapar dengan berbagai cara, dinyatakan dengan satuan mg/kg berat badan. Semakin tinggi LD50, semakin rendah adalah toksisitas.

LC50 yaitu konsentrasi senyawa kimia dalam lingkungan (air dan udara) yang menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba dalam jangka waktu tertentu. Dinyatakan dengan satuan mg/L (part per million=ppm)

b. ED50 (dosis efektif) adalah dosis yang menyebabkan efek spesifik selain mematikan pada 50% hewan.

c. Ambang dosis adalah tingkat dosis rendah ini dimana tidak ada efek yang dapat diamati. Ambang batas diperkirakan ada untuk efek tertentu, seperti efek toksik akut; tapi tidak untuk yang lain, seperti efek karsinogenik.

Data perbandingan dosis terapi obat terhadap dosis mematikan dapat digambarkan pada grafik dibawah dimana mariyuana, ketamine dan kodein bersifat kurang mematikan dibanding dengan alkohol, sedangkan penggunaan heroin secara intravena dapat bersifat lebih mematikan dibandingkan dengan alkohol.

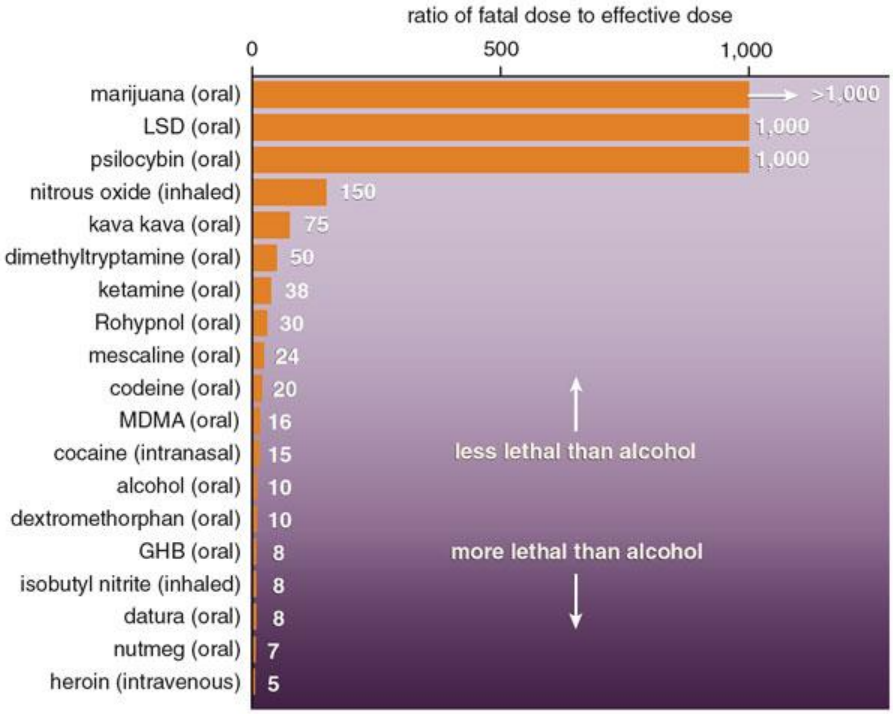

Gambar 2.1 Perbandingan Dosis Toksik Narkoba dengan Alkohol

2.5 Kerangka Teori

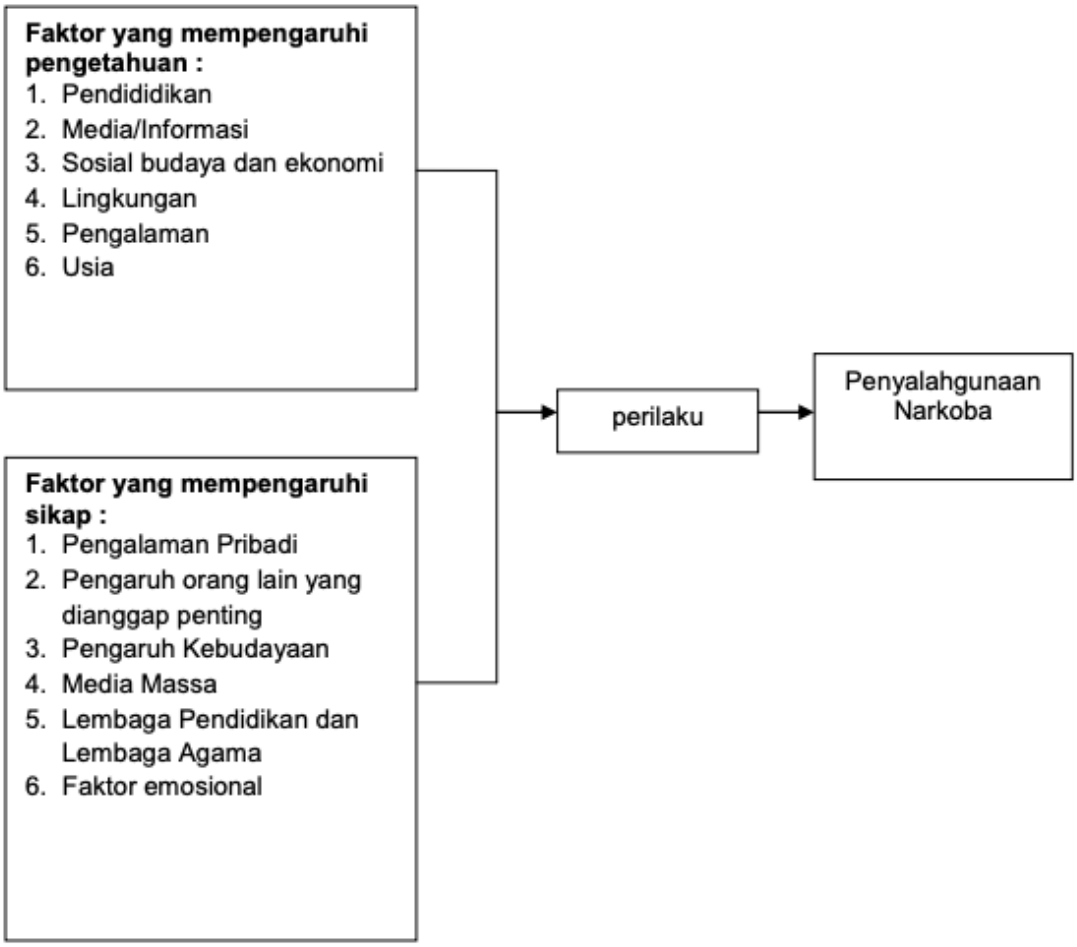

2.6 Kerangka Konsep

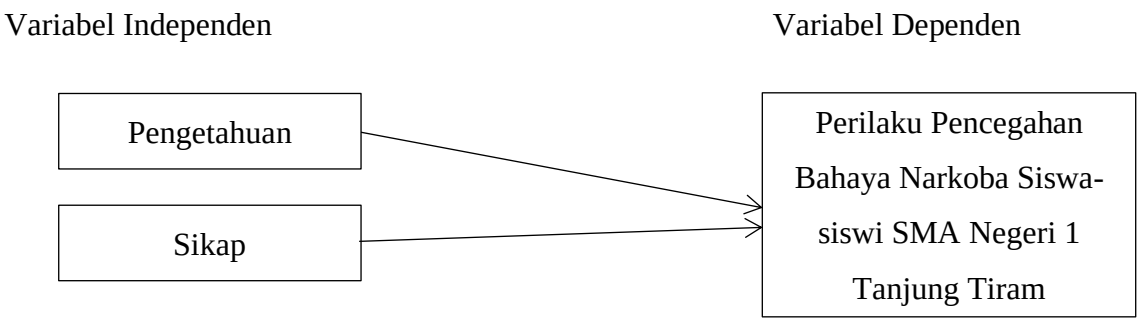

2.7 Hipotesis

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan bahaya Narkoba Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku pencegahan bahaya Narkoba Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram.